



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 238.b/T/S/DJPN-V.MDN/PPD.01/05/2026 **Yth. Bupati Nias Selatan**
Lampiran : Dua eksemplar **Di**
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan **Teluk Dalam**
 Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias
 Selatan Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Nias Selatan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Nias Selatan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Penyusunan dan pergeseran APBD TA 2025 tidak sesuai ketentuan serta terdapat kesalahan penganggaran yang mengakibatkan pelampauan realisasi anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Modal dalam laporan keuangan;
- b. Kekurangan penetapan atas pajak daerah mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pajak daerah sebesar Rp206.425.967,78;
- c. Realisasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 26 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp513.924.974,00; dan
- d. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib yang mengakibatkan aset tetap tanah yang disajikan belum termasuk 75 bidang tanah bawah jalan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan, antara lain agar:

- a. Bersama dengan DPRD dapat memenuhi batas waktu dalam pengambilan keputusan atas rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya sesuai ketentuan mekanisme APBD dan Perubahan APBD;
- b. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan mengajukan penetapan Pajak Daerah tahun 2025 dan penagihan terhadap WP sesuai ketentuan sebesar Rp206.425.967,78;
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp513.924.974,00; dan
- d. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Pengurus Barang supaya melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD serta membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang di antaranya melakukan sinkronisasi data dan pencatatan aset tetap tanah bawah jalan pada KIB A dengan aset jalan pada KIB D dan SK Penetapan Status Jaringan Jalan Kabupaten agar sesuai kondisi sebenarnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 73.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 73.B//T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Nias Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP. 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Nias Selatan.